



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ 301/SK/426.12/1994

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA RUMAH SAKIT
SAYANG BAYI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN 1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam upaya pengembangan peran Rumah Sakit dan Puskesmas dengan Tempat Tidur/Rumah Bersalin guna mendukung dan mendorong berbagai fasilitas pelayanan kesehatan maupun para petugas kesehatan untuk membantu mensukseskan pelaksanaan gerakan peningkatan penggunaan Air Susu Ibu (ASI) dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka perlu diadakan Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Panitia Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Kesehatan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 240 Tahun 1985 tentang Pengganti Air Susu Ibu ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 .

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1994 Nomor 440/13151/031/1994 perihal Pelaksanaan Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Tahun 1994 .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Membentuk Panitia Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penilaian Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin dan Puskesmas dengan Tempat Tidur/Rumah Bersalin di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Mengirimkan hasil penilaian ke Panitia Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Tingkat Propinsi ;
- c. Bersama Panitia Lomba Tingkat Propinsi melaksanakan penilaian kembali (Rechecking) ;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, yang tercantum dalam dictum kedua Surat Keputusan ini, Panitia Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Tahun 1994 bertanggung jawab pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan berkewajiban untuk melaporkan hasilnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan penilaian ;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Instansi terkait dan sumber lain yang dianggap sah ;

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. BORTRISNO R.

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting

- kat I Jawa Timur di Surabaya ;
- Yth. 2 Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
- 4.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 5.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 6.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk;
- 7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 8.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 9.Sdr. Direktur RSUD Nganjuk dan Kertosono ;
- 10.Sdr. Kepala Kantor BKKBN Kab. Dati II Nganjuk;
- 11.Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 12.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
- 13.Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
- 14.Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
- 15.Sdr. Ketua Dharma Wanita Kab. Dati-II Nganjuk ;
- 16.Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Dati II Nganjuk ;
- 17.Sdr. Ketua GOW Kab. Dati II Nganjuk;
- 18.Sdr. Anggota Panitia Lomba Rumah Sakit Sayang Bayi Kab. Dati II Nganjuk Tahun 1994 .
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/301 /SK/426.12/1994

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1994

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LOMBA RUMAH SAKIT SAYANG BAYI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1994

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	PELINDUNG	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .
2.	KETUA UMUM	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk .
	KETUA I	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
	KETUA II	Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab Dati II Nganjuk.
	KETUA III	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dati II Nganjuk .
	KETUA IV	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk .
3.	SEKRETARIS I	Kepala Sub Seksi Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kab. Dati II Nganjuk .
	SEKRETARIS II	Kepala Sub. Bagian Pemuda Olah Raga dan Peranan Wanita pada Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk .
4.	ANGGOTA	a. Kepala Kantor BANGDES Kab. Dati II Nganjuk ; b. Kepala Kantor BKKBN Kab. Dati II Nganjuk ; c. Ketua Dharma Wanita Kab. Dati II Nganjuk ; d. Ketua Dharma Pertiwi Kab. Dati II Nganjuk ; e. Ketua GOW Kab. Dati II Nganjuk .
5.	SEKSI PENILAIAN :	
	a. KETUA	Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab. Dati II Nganjuk.
	b. ANGGOTA	a. Kepala Sub Seksi Rumah Sakit pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Dati II Nganjuk ; b. Kepala Seksi KIA pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Dati II Nganjuk ; c. Staf Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk ; d. Wakil dari Kantor BKKBN Kab. Dati II Nganjuk ; e. Wakil dari Tim Penggerak PKK Kab. Dati II Nganjuk .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOERISNO R.